

BAB 1

PENDAHULUAN

Merupakan tugas lembaga pemasyarakatan untuk membina narapidana agar memiliki sikap, perilaku dan pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, salah satu metode yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta dalam membina narapidana adalah dengan metode Criminon, mengingat pentingnya program tersebut dalam mengembalikan kepercayaan diri, memperbaiki perilaku dan pola pikir agar sesuai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat umum, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan efektifitas Criminon, berikut penulis uraikan tentang latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana Indonesia, dimana sebagai lembaga pembinaan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum bahkan sampai penanggulangan kejahatan. Penilaian positif akan diterima lembaga pemasyarakatan manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian negatif diterima apabila bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali demikian menurut Petrus Irwan Panjaitan (1995 : 55).

Fungsi pidana penjara yang semata-mata bertujuan merampas kemerdekaan mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan sejalan dengan perkembangan berbagai disiplin ilmu yang pada waktu-waktu tertentu secara bergiliran mendominasi dan mempengaruhi tujuan dari pidana penjara. Tujuan yang semula ditujukan untuk pembalasan beralih kepada penjeraan, rehabilitasi, resosialisasi dan terakhir reintegrasi sosial .

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pelebagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian sanksi semata-mata kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan falsafah *peno-correctional*, maka unsur pemberian sanksi tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik sebagai individu, makhluk sosial maupun makhluk religius.

Prinsip-prinsip perlakuan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana, terutama dalam rangka memulihkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pembinaan narapidana berangkat dari kenyataan bahwa membiarkan seseorang dipidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana, sebab walau bagaimanapun narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif yang mampu merubah seseorang menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana, potensi ini akan sangat berguna bagi narapidana melalui tangan para pembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan pembinaan bagi perubahan diri narapidana dalam menggapai hari esok yang lebih baik.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dengan kategori pemakai jumlahnya jauh lebih besar dari pengedar, anggapan selama ini bahwa pemakai selaku korban penyalagunaan narkoba harus dipenjarakan menyebabkan jumlah penghuni Lapas/ Rutan semakin meningkat, perbandingan jumlah pemakai / pengedar bisa dilihat pada tabel halaman berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Tahanan/Narapidana Berdasarkan Kategori Pemakai/Pengedar

No	Pemakai	Pengedar
1	1848 orang	462 orang

Sumber : Kasubsi registrasi lapas narkotika 29 Februari 2008

Dari data diatas diketahui bahwa 80% narapidana / tahanan di lembaga pemasyarakatan adalah kategori pemakai sehingga mereka sudah selayaknya mendapatkan pembinaan sebab mereka adalah korban dari peredaran gelap narkoba.

Nasib bangsa Indonesia dimasa yang akan datang ditentukan oleh generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa, bangsa yang kuat ditentukan oleh generasi muda-nya yang sehat fisik dan mental serta tidak mengalami ketergantungan dengan narkoba, ironisnya sebagian besar dari penghuni lembaga masih berusia relatif muda seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Narapidana/Tahanan Berdasarkan Umur

No	Diatas 25 tahun	Dibawah 25 tahun
1	1.050 orang	1.260 orang

Sumber : Kasubsi registrasi lapas narkotika 29 Februari 2008

Berdasarkan tabel diatas narapidana dan tahanan umumnya adalah dalam usia produktif dengan berbagai alasan mereka terlibat dalam dunia narkoba maka menjadi tugas dari lembaga pemasyarakatan untuk memberikan kesadaran mengenai dampak negatif dari narkoba dan upaya untuk menghindarinya.

Penyalahgunaan narkotika rentan dengan penyakit yang mematikan dikarenakan umumnya penyalahguna narkotika terutama jenis putauw yang sering berganti jarum suntik sehingga penyakit mudah ditularkan melalui perantara / media jarum suntik. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah kejahatan penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis obat terlarang yang digunakan:

Tabel 1.3
Jumlah Tahanan/Narapidana Berdasarkan Jenis Obat Terlarang

No	Narkotika	Psikotropika & Lain-lain
1	1.653 orang	657 orang

Sumber : Kasubsi registrasi lapas narkotika 29 Februari 2008

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar narapidana / tahanan menggunakan narkotika, padahal efek narkotika lebih berat dibandingkan dengan jenis obat terlarang lainnya, pemakai putauw misalnya banyak yang berakhir dengan kematian.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya seperti yang telah diketahui merupakan suatu penyakit multi dimensi, tidak saja menyangkut aspek biologis dan psikologis penderita melainkan juga bersinggungan dengan masalah-masalah sosial dan hukum. Seorang penyalahguna, terutama mereka yang telah masuk dalam fase ketergantungan (atau disebut sebagai pecandu) memiliki resiko kesehatan dan psiko-sosial yang cukup tinggi. Resiko kesehatan mencakup kemungkinan over dosis, komplikasi medis dan tertularnya virus yang menular melalui darah seperti HIV dan Hepatitis B&C (terutama pada pengguna jarum suntik).

Risiko psiko-sosial antara lain kemungkinan-kemungkinan kemunduran fungsi berfikir, perubahan perilaku dan perasaan kearah negatif, hubungan interpersonal, ketidakmampuan mengikuti tuntutan akademis, tuntutan pekerjaan

hingga keterlibatan pada berbagai tindak kriminalitas. Melihat kompleksitas masalah yang ditimbulkan dari perilaku penyalahgunaan narkoba maka menangani masalah ini dirasakan sebagai hal yang bersifat mutlak, sehingga dampak negatif sebagaimana yang disebutkan diatas dapat diminimalisasi.

Berbagai studi di Amerika menunjukkan bahwa untuk setiap dolar yang dikeluarkan pecandu yang menjalani berbagai modelitas perawatan seperti program bebas zat rawat jalan, *halfway house*, rehabilitasi rawat inap, maupun rumanan metadon, dapat menghemat sekitar US\$ 7 biaya yang terkait dengan kriminalitas, kesehatan, hilangnya produktifitas dan lain-lain apabila yang bersangkutan tidak menjalani program perawatan (Riza Sarasvita : 2006).

Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak namun juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Namun demikian, pelaksanaan sistem pemasyarakatan dewasa ini hendaknya perlu mengalami perubahan seiring dengan tingkat dan jenis kejahatan. Tindak pidana narkotika misalnya, hal ini perlu mendapatkan pembinaan tersendiri. Hal ini disebabkan jenis kejahatan ini berbeda dengan bentuk kejahatan lainnya. Maka penanganan korban narkotika tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Karena korban narkotika mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik ini meliputi:

Drug addiction has both physiological and psychological components. Simply put, the addict's body is hooked on the drug such that the absence of it causes him suffer from physical symptoms called "withdrawal" which in turn makes him crave the drug and use it repeatedly for relief. Additionally, his drug usage is accompanied by psychological experiences such as the experience of euphoria or high, relief from various emotional pains or even physical pains, perception of enhanced functioning or sense of well-being, or even the experience of being able to regulate the impact unpleasant reality.....the effects of these drugs to the user are prime examples of the power of psychological dependence to drugs that takes more time to overcome than the physical dependence(Ferfas : 2002).

Karakteristik pengguna narkotika ini sering disebut sebagai adiksi, yakni suatu kondisi orang mengalami ketergantungan fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif dengan tanda-tanda adanya proses toleransi dan gejala putus obat. Yang dimaksud proses toleransi adalah: individu membutuhkan zat yang

dimaksud dengan jumlah yang semakin besar, untuk dapat mencapai keadaan fisik dan psikologis seperti pada awal mereka merasakannya (Nuryani : 2004). Gejala putus zat adalah : individu akan merasakan gejala-gejala fisik dan psikologis yang tidak nyaman apabila penggunaanya dihentikan (Nuryani : 2004). Menurut Rogers dan Millins adiksi dapat digolongkan sebagai suatu penyakit yang memiliki kreteria sebagai berikut:

1. *Merupakan penyakit primer: seringkali tidak diperlukan suatu kondisi awal khusus untuk dapat menyebabkan seseorang menjadi pecandu.*
2. *Kronis : merupakan kondisi yang berkali-kali kambuh.*
3. *Progresif : kondisi fisik dan psikologis penderita yang semakin lama akan mengarah kepada keadaan yang memburuk.*
4. *Potensial fatal : dapat mengakibatkan kematian atau mengalami konflikasi medis, psikologis dan social yang serius (Nuryani : 2004).*

Melihat berbagai karakteristik diatas, maka penanganan narapidana kasus narkoba tidak dapat disamakan dengan narapidana lainnya dan tentunya upaya yang dilakukan pembinaan narapidana narkoba juga memerlukan keterikatan dengan profesi lain yang mendukung. Dasar pemikiran penanganan pengguna narkoba juga telah diamanatkan oleh undang-undang narkoba dan psikotropika.

Secara umum akibat penyalahgunaan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan / rumah tahanan adalah:

1. Terjadi gangguan keamanan dan ketertiban seperti pemerasan, perkelahian.
2. Tingginya angka kematian narapidana dan tahanan hal ini terjadi bagi mereka pengguna jarum suntik yang mengkonsumsi putauw dimana resiko terkena penyakit HIV sangatlah rentan apalagi dengan disertai penyakit lain seperti TBC, hepatitis, ginjal dan penyakit lainnya.

Pembinaan terhadap narapidana dalam upaya mengembalikan ketengah-tengah masyarakat untuk menjadi manusia produktif dan berhasil guna khususnya bagi narapidana kasus narkoba terutama para pengguna, penanganan yang dilakukan adalah dengan program pembinaan terapi medis maupun sosial.

Pembinaan terhadap penyalahguna narkoba kategori pemakai yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkoba meliputi:

1. Therapeutic Community, yaitu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna NAPZA, yang merupakan sebuah keluarga terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang dari mereka sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif kearah tingkah laku yang positif.(Depsos: 2003)
2. Terapi Criminon, yaitu metode rehabilitasi sosial dengan metode belajar mengajar, yang dipandu instruktur dalam hal ini instruktur berasal dari narapidana ditujukan kepada sesama narapidana melalui empat tahap pelatihan. Peserta pelatihan Ciminon merupakan narapidana yang baru selesai menjalani masa pengenalan dan orientasi lingkungan. program terapi Criminon, dikembangkan oleh L. Ron Hubbard. Model terapi kriminon yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan menggunakan empat tahapan pelatihan / kursus.
 - a. Tahap / pelatihan pertama adalah Terapi Training Rutin yang bertujuan meningkatkan dan memperbaiki kemampuan dalam berkonfrontasi, mengendalikan dan berkomunikasi.
 - b. Tahap kedua, Perbaikan Pembelajaran.
 - c. Tahap ketiga, Jalan Menuju Kebahagiaan.
 - d. Tahap keempat, Pemahaman dan Penanganan Tipe Kepribadian yang berbeda-beda.

Melalui empat tahap pelatihan ini diharapkan narapidana bisa mencapai tujuan yang ditetapkan oleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta yaitu :

- a. Mampu mengembalikan kepercayaan diri.
- b. Mampu mengendalikan perasaan sugesti / ketergantungan narkoba.
- c. Mampu bersosialisasi dengan baik terhadap sesama narapidana.
- d. Mampu menumbuhkan rasa disiplin narapidana.
- e. Membentuk perilaku yang baik.
- f. Memotivasi narapidana agar lebih optimis menjalani hidup.

3. Terapi Metadon, yaitu terapi menggunakan obat pengganti yang bertujuan narapidana tidak menggunakan jarum suntik, terapi ini ditujukan bagi narapidana pengguna jarum suntik.
4. Terapi pengobatan dengan obat Antiretroviral dan obat DEFIVE bertujuan menekan jumlah virus yang ada dalam tubuh penderita untuk mempertahankan ketahanan tubuh.

Kegiatan penelitian dalam bentuk penulisan tesis yang membahas permasalahan pembinaan telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia:

- a. Aspek Efektifitas Dan Sustainability Dalam Implementasi *Therapeutic Community* Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta, oleh Wahid Husen mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Kajian Manajemen Lembaga Pemasyarakatan Universitas Indonesia tahun 2004. Dalam penelitian ini peneliti membahas efektifitas program *therapeutic community* sebagai salah satu bentuk rehabilitasi sosial bagi narapidana dikaitkan dengan budaya lembaga pemasyarakatan. Selain itu peneliti juga membahas masalah apakah program *therapeutic community* dapat tetap berkelanjutan sebagai suatu program bila dikaitkan sering terjadinya mutasi struktural yang dikhawatirkan terganggunya program.
- b. Efektifitas Kebijakan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Terpadu, oleh Frans Elias Nico mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Kajian Manajemen Lembaga Pemasyarakatan tahun 2007. Dalam hal ini penelitian berkaitan dengan pembinaan medis dan non medis, pembinaan keterampilan, keagamaan, rekreasi.
- c. Pelaksanaan Tugas Konselor Dalam Kegiatan *Therapeutic Community* Terhadap Narapidana Kasus Napza Di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta, oleh Eka Priyatna mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Kajian Manajemen Lembaga Pemasyarakatan tahun 2007. Penelitian berkaitan dengan peran konselor dalam kegiatan *therapeutic community* dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas konselor.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah berkaitan dengan terapi Criminon karena penulis tertarik untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan terapi Criminon yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang sejauh mana **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM TERAPI CRIMINON DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A NARKOTIKA JAKARTA? ”**.

1.2. Pokok Permasalahan

Salah satu metode yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta dalam upaya membina narapidana adalah dengan terapi Criminon untuk itu penulis ingin mengetahui efektifitas dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Sejuahmana efektifitas pelaksanaan program terapi Criminon di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan terapi Criminon di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta adalah:

- a. Mengetahui sejauhmana efektifitas pelaksanaan program terapi Criminon di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta.
- b. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan terapi Criminon di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

i. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas wawasan tentang pelaksanaan terapi Criminon terhadap narapidana yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

ii. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan guna penyusunan kebijakan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba (kategori pemakai).

1.5. Sistematika Penulisan

i. Pendahuluan

Menguraikan tentang latarbelakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis dan sistematika penulisan.

ii. Kerangka Berpikir

Menguraikan tentang konsep efektifitas, konsep pelatihan, konsep Criminon dan kendala-kendala dalam pelaksanaan program Criminon.

iii. Metode Penelitian

Memuat waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian yang akan dilaksanakan, sumber data, proses analisa data penelitian.

iv. Hasil Penelitian

Berisi uraian tentang hasil penelitian yang meliputi: deskripsi kegiatan terapi Criminon di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta, deskripsi karakteristik responden dan hasil wawancara dengan informan.

v. Pembahasan

Berisi uraian pembahasan hasil penelitian; hubungan antara teori yang ada dengan hasil penelitian.

vi. Penutup

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.